

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Hien

One of the
RSM team



Bringing you insights
to help you move forward
with confidence



At RSM, we help clients overcome new challenges,
embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights,
combining world-class technology and real-world experience,
we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world. For the future. For all.

RSM's 2024 Global Financial Results



HIGHLIGHTS

Revenue growth

of 6%* to US\$10bn**

* 2023 global fee income US\$9.4bn

** Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

RSM statistics

 **65,000**
People worldwide

 **900**
Offices

 **120**
Countries

Service line revenue split

32%

Assurance

29%

Tax

39%

Consulting

Growth by region

North America

5%

Europe

8%

Asia Pacific

7%

Latin America

13%

Africa

17%

MENA & WA

38%

With nearly 40 years of presence in Indonesia, we have evolved into an integrated professional services firm, assisting clients with assurance, tax, and consulting.

We are proud to be deemed as the #5 professional services firm in Indonesia.

RQK GBMLCC3

40

VC?RQMD
CVACJJCLAC
\$.N?PRLCPCF0

— /763 - 0.03 —

NPMSB RM @CF CPEFRN PRLCP RMMSP QRJ CFMJBOPQ
RFPMSBF MSP ?QOSP?LACR V?LB AMLCSJRE COPTA00
U C OSNMFRMSP AJGL POKSAM000
U FGCDMORCPGE ? PCU?PBGE ?LB CHMY @C
NPMCCQBL?J ASJRSPC

900+ Staff
40+ Partners
2 Offices



In support of:

WOMEN'S EMPOWERMENT PRINCIPLES
Established by UN Women and the UN Global Compact Office

bsi ISO/IEC 27001 Information Security Management CERTIFIED

AA1000 Licensed Assurance Provider 001-057

Great Place To Work®
Certified
SEP 2024-SEP 2025
ID

Our Services in Indonesia

ACCOUNTING & REPORTING ADVISORY

Complex Accounting & Reporting | Cost & Management Accounting |
New Accounting Standards & Implementation |

AUDIT

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

BUSINESS & CORPORATE SERVICES

Accounting Services | Business Establishment & Licensing |
Corporate Secretarial | Financial Outsourcing Services | Liquidations | Payroll |

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY

Corporate Finance | Corporate Recovery & Insolvency | Restructuring |
Valuation |

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING

ESG & Sustainability | Fraud Prevention | Governance | Internal Audit |
Risk Management | Security & Privacy Risk | Technology Risk |

MANAGEMENT CONSULTING

Finance & Performance | Transformation |

TAX

Business Tax | International Tax | Merger & Acquisition | Tax Compliances |
Tax Dispute Resolution | Transfer Pricing |

TECHNOLOGY CONSULTING

Artificial Intelligence & Data Analytics | Digital & Technology Integration |
Enterprise Technology | Technology Infrastructure |

Tax Services

BUSINESS TAX

- ❑ Tax Advisory
- ❑ Indirect tax planning and transaction
- ❑ Tax planning, Policy, and advocacy
- ❑ Tax incentives
- ❑ Standard Operating Procedures (SOP)

INTERNATIONAL TAX

- ❑ Cross border tax advisory, and tax planning
- ❑ BEPS implementation – Pillar 1 and Pillar 2
- ❑ International Tax Restructuring
- ❑ Mutual Agreement Procedures

TRANSFER PRICING

- ❑ Transfer Pricing Documentation
- ❑ Transfer Pricing Advisory
- ❑ Advanced Pricing Agreement
- ❑ Transfer pricing - price setting advisory
- ❑ Transfer pricing – supply chain structure

MERGER & ACQUISITION

- ❑ Tax due diligence assistance – seller or buyer side
- ❑ Domestic, and cross-border Tax structuring
- ❑ Tax advisory in relations to M&A transactions
- ❑ Tax model review

TAX DISPUTE RESOLUTION

- ❑ Tax audit
- ❑ Tax objection
- ❑ Tax appeal
- ❑ Tax civil review application
- ❑ Other assistance to response to tax office queries
- ❑ Transfer pricing disputes

TAX COMPLIANCE

- ❑ Corporate tax compliance
- ❑ Individual tax compliance
- ❑ Tax diagnostic review


RSM Indonesia Webinar | 17 April 2025

MANAGING TAX DISPUTE RISK

Eny Susetyoningsih – Partner Tax | Rindhaswari L Sekarlarasti –Senior Manager Tax




SUB-TOPIK DISKUSI



POIN UTAMA DALAM MANAJEMEN RISIKO ATAS SENGGKETA PAJAK

MENGAPA MANAJEMEN RISIKO ATAS SENGGKETA PAJAK DIBUTUHKAN?





PERUBAHAN PROSES SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA



DJP ONLINE

Sistem aplikasi perpajakan yang diintegrasikan termasuk e-Billing berupa SSE Pajak versi 2 dan e-Filing pada 2014

- Sistem pengelolaan perpajakan yang memudahkan WP melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak perpajakan secara elektronik,
- Terdapat beberapa layanan perpajakan pada fitur DJP Online di antaranya:
 - Fitur portal layanan terdiri dari e-Filing, e-Biling, e-Form, e-Faktur, e-Registration, dan e-Tracking
- WP dapat: mengaktifasi EFIN, lapor pajak online untuk bayar pajak online, membuat e-Bupot untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang ditunjuk DJP
 - Mengakses e-Form untuk pelaporan SPT Tahunan 1771 dan SPT Tahunan 1770
- Fitur layanan lainnya seperti:
 - e-Objection (penyampaian Surat Keberatan); e-PHTB (validasi SSP atau SSP PPh PHTB); e-SKD (membuat dokumen bagi WPLN); e-SKTD (permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut bagi importir tertentu) dan info KSWP (mengetahui status WP selain untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal/ SKF; Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Jasa Luar Negeri/ SKJLN
 - Rumah Konfirmasi: untuk melakukan konfirmasi validasi dokumen perpajakan
 - e-Reporting: untuk menunjang penyampaian serta laporan realisasi investasi sebagai syarat mendapat pengecualian PPh atas dividen atau penghasilan lain
 - Program Pengungkapan Sukarela: pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak

CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CORETAX DJP)

Berlaku sejak 1 Januari 2025

- Berisi seluruh layanan dan fitur perpajakan Indonesia yang sebelumnya terpisah dengan beberapa layanan sehingga Fitur DJP Online, ereg online, efaktur, dan web faktur akan tersaji di dalam satu laman
- DJP dan WP dapat memantau kewajiban pajak setiap WP secara real-time sehingga potensi kebocoran atau penghindaran pajak dapat diketahui dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat
- Data perpajakan tersimpan secara digital dan terpusat, memudahkan akses dan pengelolaan informasi
- Implementasi CORETAX DJP diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-41/PJ.09/2024 tentang Implementasi CORETAX DJP yang dapat diakses melalui lama <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>
- Selain itu, untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses CORETAX DJP telah tersedia laman landas Portal Layanan DJP dapat diakses melalui <https://www.pajak.go.id/portal-layanan-wp/>
- Seluruh layanan yang tersedia dikategorikan sebagai berikut:
 - a) registrasi, b) pelaporan SPT c) pembayaran pajak, dan d) Layanan Administrasi Digital, yang juga telah tersedia panduan penggunaan berdasarkan jenis layanan (tautan <https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax>)

PERUBAHAN PROSES SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA (LANJUTAN)

| KETENTUAN TERKAIT REGISTRASI WP | SEBELUM CORETAX DJP | SETELAH CORETAX DJP |
|-----------------------------------|--|---|
| Saluran online dan contact center | Hanya untuk beberapa proses registrasi seperti pendaftaran WP dan perubahan data | Diperluas jangkauannya, termasuk saluran tertentu lainnya, untuk seluruh proses registrasi. Selain itu, saluran counter dapat dilayani di seluruh KPP |
| NPWP | Menggunakan kartu yang hanya diterbitkan oleh KPP | Menggunakan NIK untuk WP OP |
| Validasi data WP | Instansi pemilik data menggunakan data sumber yang terbatas untuk validasi data WP | Instansi pemilik data menggunakan data sumber yang lebih banyak untuk validasi data WP |
| Eksistensi cabang | Diperlakukan sebagai entitas perpajakan terpisah → memperoleh NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri | Terintegrasi dengan pusat dalam 1 NPWP. Cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sesuai domisili tempat usaha |
| Akses layanan digital | Dilakukan dengan tahapan terpisah yang terdiri atas e-Reg, EFIN, akun DJP Online, Sertel dan akun PKP | Dibangun secara terintegrasi dalam satu akun WP + fitur face recognition dalam proses validasinya bagi penduduk Indonesia |

| KETENTUAN TERKAIT PENGELOLAAN SPT | SEBELUM CORETAX DJP | SETELAH CORETAX DJP |
|-----------------------------------|---|---|
| Bentuk SPT | Ada 3 jenis SPT yang berbeda untuk WP OP dan lampiran yang harus dilengkapi oleh WP OP dan WP Badan | Untuk WP OP, hanya terdiri dari 1 jenis. Pengisian SPT dimulai dari formulir induk, jumlah lampiran tergantung pada jawaban WP dan pengisian dibantu dengan prepopulated data |
| Format Laporan Keuangan | Disampaikan dalam bentuk pdf yang tidak dapat dibaca oleh system sebagai data terstruktur | Mengakomodasi format XBR: dan non XBRL sehingga mempermudah pengisian SPT dan mempercepat pemanfaatan data |
| SPT Masa | Dilaporkan oleh WP pusat dan cabang berdasarkan bukti potong dan faktur pajak yang diterbitkan masing-masing | Dilaporkan oleh WP pusat menggunakan prepopulated data dari bukti potong dan faktur pajak yang diterbitkan pusat maupun cabang |
| Proses pelaporan SPT | Tidak terintegrasi dengan proses bisnis lain seperti proses bisnis pembayaran, dan akun WP serta tidak adanya fitur validasi data | Secara single window dan terintegrasi dengan proses bisnis yang lain termasuk pembayaran dan persiapan pelaporan (e-bupot, e-faktur, e-statement) dengan fitur validasi data |

PERUBAHAN PROSES SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA (LANJUTAN)

| KETENTUAN TERKAIT PENGELOLAAN SPT | SEBELUM CORETAX DJP | SETELAH CORETAX DJP |
|-----------------------------------|---|--|
| Penghitungan PPh 21 | Dilakukan secara sendiri dengan nomor seri bukti potong manual | Dilakukan secara automasi atas SPT PPh Pasal 21 bulanan yang telah menggunakan tarif efektif |
| Proses pembuatan faktur pajak | Mebutuhkan proses permintaan nomor seri faktur pajak | Sistem memberikan nomor bukti potong dan nomor faktur pajak secara otomatis |
| Kewajiban pelaporan SPT | Sistem tidak memiliki fitur pengingat kewajiban pelaporan ke WP | Sistem secara otomatis mengirimkan pengingat kewajiban pelaporan ke WP |

| KETENTUAN TERKAIT PEMBAYARAN | SEBELUM CORETAX DJP | SETELAH CORETAX DJP |
|--|--|---|
| Proses bisnis pembayaran | Belum semua terhubung dengan sistem eksternal dimana penerimaan data pembayaran diterima tidak secara near real-time | Terhubung dengan sistem eksternal dimana pembayaran dapat diterima secara near real-time |
| Korelasi pembayaran dengan proses bisnis | Tidak terhubung langsung sehingga pencocokan kewajiban WP dengan pembayaran/ pengembalian dilakukan secara manual | Terhubung secara langsung seperti pembuatan SPT. Selain itu, terdapat validasi pemenuhan kewajiban berdasarkan akuntansi WP |
| Pembuatan kode billing | Satu kode billing dibuat untuk satu jenis/ masa pajak/ ketentuan pajak. Pembuatan kode billing dengan cara input/ pemilihan manual | Satu kode billing dapat dibuat untuk satu atau beberapa jenis pajak/ masa pajak/ ketentuan pajak. Pembuatan kode billing dilakukan dengan cara otomatis, semi-otomatis dan input manual |
| Proses penyelesaian permohonan pemindahbukuan, restitusi dan imbalan bunga | Tidak berbasis tingkat risiko kepatuhan WP | Dilaksanakan berdasar akuntansi WP dan parameter yang tervalidasi sistem serta dapat diproses secara otomatis maupun melalui manajemen kasus |

PERUBAHAN PROSES SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA (LANJUTAN)

| KETENTUAN TERKAIT LAYANAN PERPAJAKAN | SEBELUM CORETAX DJP | SETELAH CORETAX DJP |
|---|---|---|
| Proses layanan interaktif dan administratif | Dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi mulai dari penerimaan, penelitian hingga penyampaian hasil | Dilaksanakan menggunakan sistem yang terintegrasi dan berbasis case management. Sebagian besar, layanan dilakukan secara otomatis dan berbasis risiko dan produk hukum menggunakan Tanda Tangan Elektronik (digital) |
| Fitur yang terkandung dalam sistem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menyediakan kapabilitas tracking progress dan history permohonan WP. Produk yang dihasilkan dikirim secara fisik ▪ Tidak menyediakan daftar fasilitas yang telah diberikan ke WP | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem memiliki fitur tracking progress dan history permohonan. Produk layanan yang dihasilkan dapat diunduh melalui portal WP ▪ Menyediakan daftar fasilitas yang telah diberikan ke WP |

| KETENTUAN TERKAIT TAXPAYER ACCOUNT MANAGEMENT (TAM) | SEBELUM CORETAX DJP | SETELAH CORETAX DJP |
|--|---|---|
| Pengelolaan data referensi | Bersifat tersebar dan setiap aplikasi memiliki referensi data tersendiri | Terpusat dalam satu aplikasi; bahkan update data referensi dilakukan secara interkoneksi dan terdapat pemanfaatan prepopulated data antar proses bisnis untuk menjaga kualitas data |
| Aplikasi akuntansi | Masih belum terintegrasi dengan sistem inti DJP maupun aplikasi internal | Merupakan bagian utama dari sistem inti yang baru dan telah terkoneksi dengan aplikasi eksternal terkait |
| Tampilan informasi WP terkait pelaksanaan hak dan kewajiban WP | Tersebar di beberapa aplikasi dan sering terjadi perbedaan informasi dan data | Tersedia dalam satu system terpusat dan tersaji secara komprehensif dan near real-time dalam bentuk ikhtisar profil WP dan riwayat transaksi hak dan kewajiban perpajakan |

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI MELALUI CORETAX SYSTEM (PMK NO 81 TAHUN 2024)

Perubahan batas waktu bayar dan setor pajak mulai Tahun Pajak 2025 (berlaku 1 Januari 2025)

| Jenis Pasal | Penjelasan | Berdasarkan aturan lama (PMK no 242/PMK.03/2014) | | Berdasarkan PMK No 81 Tahun 2024 | |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | Batas penyetoran | Batas pelaporan (UU KUP) | Batas penyetoran | Batas pelaporan (UU KUP) |
| PPh Pasal 4 ayat (2) | Pajak final atas penghasilan tertentu seperti sewa tanah/ bangunan atau penjualan saham | Setor sendiri: tanggal 15 bulan berikutnya Pemotongan: tanggal 20 bulan berikutnya | | | |
| PPh Pasal 15 | Untuk WP tertentu di bidang pelayaran, penerbangan internasional, dan perdagangan internasional | | | | |
| PPh Pasal 21 | Atas penghasilan karyawan dan tenaga kerja lainnya yang dipotong oleh pemberi kerja | Tanggal 10 bulan berikutnya | | | |
| PPh Pasal 22 | Dipungut pada transaksi perdagangan barang tertentu, seperti impor atau penjualan barang oleh instansi pemerintah. | | | | |
| PPh Pasal 23/26 | <ul style="list-style-type: none"> Atas penghasilan dari modal, hadiah, dan penghargaan serta pembayaran atas jasa (PPh Pasal 23) Atas penghasilan yang diterima oleh WPLN dari Indonesia (PPh Pasal 26) | | | | |
| PPh Pasal 25 | Angsuran bulanan yang dibayarkan oleh WP untuk mengurangi beban pajak tahunan | Tanggal 15 bulan berikutnya | Tanggal 20 bulan berikutnya | Tanggal 15 bulan berikutnya | Tanggal 20 bulan berikutnya |
| PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi | yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang dibayarkan setiap masa pajak | Tanggal 10 bulan berikutnya | | | |
| PPN | Yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean | Tanggal 15 bulan berikutnya | | | |
| PPN | Atas kegiatan membangun sendiri (KMS) – yang dilakukan secara bertahap maupun sekaligus | | | | |

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI MELALUI CORETAX SYSTEM (PMK NO 81 TAHUN 2024) (LANJUTAN)

Perubahan batas waktu bayar dan setor pajak mulai Tahun Pajak 2025 (berlaku sejak 1 Januari 2025)

| Jenis Pasal | Penjelasan | Berdasarkan aturan lama (PMK No 242/PMK.03/2014) | | Berdasarkan PMK No 81 Tahun 2024 | |
|-----------------|--|--|-----------------------------|------------------------------------|---|
| | | Batas penyetoran | Batas pelaporan | Batas penyetoran | Batas pelaporan |
| Bea Meterai | Bea atas dokumen tertentu yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai. | tanggal 10 bulan berikutnya | tanggal 20 bulan berikutnya | Tanggal 15 bulan berikutnya | Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir |
| Pajak Penjualan | Atas transaksi penjualan barang-barang tertentu yang masuk dalam ketentuan | n/a | n/a | | |
| Pajak Karbon | Atas emisi karbon yang dipungut oleh pihak yang bertanggungjawab atas emisi tersebut | n/a | n/a | | |



- Jika jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya
- Hari libur jatuh dari hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum atau hari yang ditetapkan sebagai cuti Bersama secara nasional

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI MELALUI CORETAX SYSTEM (PMK NO 81 TAHUN 2024) (LANJUTAN)

Pengecualian batas waktu penyetoran pajak mulai Tahun Pajak 2025 (berlaku 1 Januari 2025)

| Jenis Pasal | Penjelasan | Berdasarkan aturan lama (PMK No 242/PMK.03/2014) | | Berdasarkan PMK No 81 Tahun 2024 | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|
| | | Batas penyetoran | Batas pelaporan | Batas penyetoran | Batas pelaporan |
| PPh Pasal 22 impor | Yang disetor sendiri (dilunasi bersamaan dengan Bea Masuk, PPN dan PPnBM) | saat penyelesaian dokumen PIB | n/a | bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk | n/a |
| PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM | Yang dipungut oleh DJBC | 1 hari kerja berikutnya | hari kerja terakhir minggu berikutnya | 1 hari kerja setelah pemungutan | 1 hari kerja berikutnya |
| PPh Pasal 25 | untuk Wajib Pajak kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3b) UU KUP | harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir | Tanggal 20 bulan berikutnya | Tanggal 15 bulan berikutnya | Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir |
| Selain PPh Pasal 25 | Untuk pembayaran masa bagi WP dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3b) | harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak | 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir | Dibayar sesuai batas waktu masing-masing jenis pajak | 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir |
| Tambahan PPh | atas Saham Pendiri yang dipungut oleh Emiten | n/a | n/a | 1 bulan setelah terutangnya tambahan PPh | n/a |
| PPN dan PPnBM | Dalam 1 (satu) Masa Pajak | akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum pelaporan SPT masa PPN | akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir | Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum pelaporan SPT Masa PPN | Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir |

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI MELALUI CORETAX SYSTEM (PMK NO 81 TAHUN 2024) (LANJUTAN)

Pengecualian batas waktu penyetoran pajak mulai Tahun Pajak 2025 (berlaku 1 Januari 2025)

| Jenis Pasal | Penjelasan | Berdasarkan aturan lama (PMK No 242/PMK.03/2014) | | Berdasarkan PMK No 81 Tahun 2024 | |
|---------------|--|--|--|---|--|
| | | Batas penyetoran | Batas pelaporan | Batas penyetoran | Batas pelaporan |
| PPN dan PPhBM | Yang dipungut oleh Pemungut PPN dan pihak lain | Dipungut selain Bendaharawan: tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir akhir bulan berikutnya | akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir | Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum pelaporan SPT Masa PPN | akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir |
| | | Dipungut oleh Bendaharawan: tanggal 7 bulan berikutnya | | | |

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI MELALUI CORETAX SYSTEM (PMK NO 81 TAHUN 2024) (LANJUTAN)

Kepatuhan perpajakan atas:

| Ketentuan | PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah/ Bangunan | Pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima WPLN selain BUT atas penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham |
|------------------------|--|--|
| Objek Pajak | Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau PPJB atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya | Penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang diperoleh WPLN selain BUT |
| Sifat PPh | Final | Final |
| Besar tarif PPh | <ul style="list-style-type: none"> a) 0% atas pengalihan atas tanah dan/atau bangunan ke Pemerintah, BUMN/ BUMD; b) 1% dari jumlah bruto* nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun yang dilakukan oleh WP yang kegiatan usahanya sebagai developer/ makelar; dan c) 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain huruf a) dan huruf b) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20% dari perkiraan penghasilan neto atau ▪ Pemotongan hanya dilakukan jika P3B Indonesia dan negara mitra berlaku, dimana hak pemajakannya ada di Indonesia <p>*besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual → sehingga besarnya PPh Pasal 26 adalah 20% X 25% atau 5% dari harga jual</p> |
| Definisi jumlah bruto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai yang sesungguhnya diterima jika pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh para pihak yang independent; atau ▪ Nilai yang seharusnya diterima jika pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh para pihak yang memiliki hubungan Istimewa | n/a |
| Kewajiban Pihak | <ul style="list-style-type: none"> ▪ WP OP atau WP Badan (penjual/ pembeli) wajib menyetor sendiri PPh yang terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum akta, keputusan, atau risalah ditandatangani pejabat ▪ WP OP atau WP Badan wajib menyerahkan Salinan SSP atau hasil cetakan yang disamakan dengan SSP ke pejabat yang berwenang agar akta/ risalah tersebut ditandatangani oleh pejabat | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembeli merupakan pihak yang memotong penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh WPLN ▪ Pembeli wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong ▪ Jika pembeli adalah WPLN, Perseroan ditunjuk sebagai pemungut pajak dan wajib membuat bukti pemungutan dan menyampaikannya ke pihak yang dipungut |
| Waktu terutangnya PPh | Pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan | n/a |
| Jatuh tempo pembayaran | Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran | Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak |

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI MELALUI CORETAX SYSTEM (PMK NO 81 TAHUN 2024) (LANJUTAN)

Kepatuhan perpajakan atas:

| Ketentuan | Penghasilan yang berasal dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertentu | Penghasilan lain kontraktor berupa uplift/ imbalan yang sejenis dan/atau penghasilan kontraktor dari pengalihan Partisipasi Interes |
|------------------------|---|--|
| Objek Pajak | Pengalihan real estat ke special purpose company atau KIK dalam skema KIK tertentu | Penghasilan lain dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi di luar Kontrak Kerja Sama berupa a) Uplift atau imbalan lain yang sejenis atau b) pengalihan Partisipasi Interes (PI) |
| Sifat PPh | Final | Final |
| Besarnya tarif PPh | 0,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan real estat | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uplift/ imbalan lain yang sejenis: 20% dari jumlah bruto ▪ Pengalihan PI: a) 5% dari jumlah bruto untuk pengalihan PI selama masa eksplorasi; atau b) 7% dari jumlah bruto untuk PI selama masa eksploitasi |
| Definisi jumlah bruto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh jumlah yang sesungguhnya diterima WP dari SPV atau KIK dalam skema KIK tertentu, jika WP dan SPV atau KIK bukan pihak afiliasi; atau ▪ Seluruh jumlah yang seharusnya diterima oleh WP dari SPV atau KIK dalam skema tertentu, jika WP dan SPV atau KIK memiliki hubungan istimewa | untuk Pengalihan PI: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah sesungguhnya diterima KKKS minyak dan gas bumi; atau ▪ Jumlah yang seharusnya diterima KKKS jika ada hubungan istimewa antara pihak-pihak yang melakukan pengalihan PI |
| Kewajiban Pihak | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pihak yang menyetor sendiri adalah WP yang mengalihkan real estat ke SPV atau KIK dalam skema KIK tertentu sebelum akta/ risalah ditandatangani pejabat wajib menyetor sendiri ▪ WP yang menyetor sendiri wajib melaporkan penghasilan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan surat pemberitahuan mengenai adanya pengalihan real estat ke SPV atau KIK dalam skema KIK tertentu | Jika terjadi pengalihan PI: <ul style="list-style-type: none"> ▪ KKKS wajib melaporkan nilai pengalihan PI ke KPP KKKS minyak dan gas bumi terdaftar disertai dengan perjanjian pengalihan PI dan financial quarterly report (FQR) triwulan terakhir sebelum terjadinya pengalihan PI → 14 hari kerja (max) terhitung perjanjian pengalihan PI ditandatangani ▪ KKKS yang menerima pengalihan PI wajib memotong PPh dengan menerbitkan bukti potong/ pungut Jika uplift/ imbalan sejenis: KKKS yang melakukan pembayaran uplift/ imbalan lain yang sejenis wajib memotong PPh dan menerbitkan bukti potong/ pungut |
| Waktu terutangnya PPh | Pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan real estat ke SPV atau KIK dalam skema KIK tertentu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uplift/ imbalan sejenis: saat uplift/ imbalan lain yang sejenis dibayar atau diakui sebagai biaya tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu ▪ Pengalihan PI: a) pada saat pembayaran, b) pada saat pengalihan PI; atau c) pada saat diberikannya persetujuan pengalihan PI oleh Menteri ESDM, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi |
| Jatuh tempo pembayaran | Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran | Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir |

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI MELALUI CORETAX SYSTEM (PMK NO 81 TAHUN 2024) (LANJUTAN)

Kepatuhan perpajakan atas:

| Ketentuan | Pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayar ke Perusahaan asuransi di luar negeri | Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek |
|------------------------|---|--|
| Objek Pajak | Pembayaran premi dan premi reasuransi ke perusahaan asuransi di luar negeri | Atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi/ Badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek |
| Sifat PPh | Final | Final |
| Besar tarif PPh | <p>20% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Atas premi dibayar tertanggung ke perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar b) Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia ke perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar; c) Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia ke perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham ▪ 0,5% dari nilai saham (tambahan PPh final untuk pemilik saham pendiri) |
| Definisi jumlah bruto | n/a | n/a |
| Kewajiban Pihak | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemotongan PPh Pasal 26 wajib dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a) Tertanggung, b) Perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia; atau c) Perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia; dimana jika dilakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan besarnya perkiraan penghasilan neto huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) ▪ Pemotong pajak melaporkan paling lama 20 hari setelah saat terutangnya pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaksi penjualan saham: penyelenggara bursa efek, melalui perantara pedagang efek, bertindak sebagai pemotong PPh pada saat pelunasan transaksi penjualan saham dan wajib (a) membuat bukti pemotongan atas pemotongan PPh kepada pihak yang dipotong dan (b) melaporkan (max) 20 hari setelah masa pajak akhir melalui SPT Masa PPh Unifikasi dimana SPT Masa PPh Unifikasi ▪ Pemilik saham pendiri: pemungutan dilakukan (max) 1 bulan setelah saat terutangnya tambahan PPh dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi (max) 20 hari setelah masa pajak berakhir |
| Waktu terutangnya PPh | Pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi tersebut | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk transaksi penjualan saham → pada saat pelunasan transaksi penjualan saham ▪ Untuk pemilik saham pendiri → pada saat saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek |
| Jatuh tempo pembayaran | Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak → menggunakan SSP atau sarana administrasi yang disamakan dengan SSP | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk penjualan saham → tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ▪ Untuk pemilik saham pribadi → disetorkan dengan NPWP emiten paling lama 1 bulan setelah terutangnya tambahan PPh |

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI MELALUI CORETAX SYSTEM (PMK NO 81 TAHUN 2024) (LANJUTAN)

Kepatuhan perpajakan atas:

| Ketentuan | Penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau has bumi berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi | Tata Cara pengajuan dan penyelesaian permintaan Kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri |
|------------------------|--|---|
| Objek Pajak | Penerimaan negara dari kegiatan hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang berasal dari hasil KKKS dari wilayah kerja pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terdiri dari: bagian negara dan PPh minyak bumi dan/atau gas bumi | PPN yang sudah dibayar atas barang bawaan dapat diminta kembali oleh turis asing dimana harus memenuhi syarat antara lain: a) nilai PPN minimal Rp 500.000 (nilai PPN yang tercantum di 1 faktur pajak/ hasil penggabungan lebih dari 1 faktur pajak dengan nilai PPN yang tercantum di masing-masing faktur pajak minimal Rp 50.000) b) pembelian barang bawaan dilakukan dalam waktu 1 bulan (30 hari kalender) sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean |
| Besar tarif | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika Pemerintah membutuhkan minyak dan gas bumi; tarif PPh adalah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Volume minyak bumi dari bagian kontraktor dihitung dengan harga Indonesian Crude Price pada bulan saat PPh terutang ▪ Volume gas bumi dari bagian kontraktor dihitung dengan harga rata-rata tertimbang penjualan kontraktor pada bulan saat PPh terutang | n/a |
| Kewajiban Pihak | Kontraktor wajib membayar dan melaporkan PPh atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Angsuran pajak dalam tahun berjalan b) PPh Badan yang terutang pada akhir tahun c) PPh atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh Badan yang dibayar secara bulanan; dan/atau d) PPh atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh Badan yang dibayar secara tahunan Pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai melalui bank persepsi valas dan menggunakan SSP | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya turis asing (bukan WNI/ bukan permanent resident of Indonesia yang tinggal di Indonesia kurang dari 60 hari sejak tanggal kedatangan) yang dapat mengajukan permohonan pengembalian PPN atas barang bawaan dan dilakukan 1 kali untuk 1 periode berkunjung ke Indonesia ▪ PKP toko retail wajib mendaftarkan diri sebagai PKP jika berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN ke turis asing → wajib terbitkan faktur pajak dan SPT Masa PPN atas seluruh penyerahan BKP termasuk penyerahan barang bawaan ke turis asing |
| Jatuh tempo pembayaran | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi: paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir | Ketika faktor-faktor penelitian yang dilakukan konter pemeriksaan ke turis asing telah terpenuhi; antara lain: syarat turis asing telah terpenuhi dan permintaan pengembalian PPN dilakukan saat turis asing meninggalkan Indonesia dan disampaikan ke DJP melalui kantor DJP di bandar udara (merupakan unithn pelaksana restitusi PPN bandar udara) |

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI MELALUI CORETAX SYSTEM (PMK NO 81 TAHUN 2024) (LANJUTAN)

Kepatuhan perpajakan atas:

| Ketentuan | Batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN | PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi |
|----------------------|--|---|
| Objek Pajak | PPN dikenakan atas ekspor JKP oleh PKP | Penyerahan: <ol style="list-style-type: none"> jasa agen asuransi oleh agen asuransi ke perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah; jasa pialang asuransi oleh Perusahaan pialang asuransi ke perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah; dan jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang reasuransi ke perusahaan reasuransi dan/atau perusahaan reasuransi syariah |
| Besar tarif PPN | 0% X DPP (berupa penggantian); dimana tarif tersebut berlaku sepanjang: (a) didasarkan atas perikatan antara PKP dengan penerima ekspor JKP dan (b) terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran dari penerima ekspor JKP ke PKP (eksportir JKP) | Menggunakan besaran tertentu; antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 10% dari tarif PPN X komisi/ imbalan yang dibayarkan ke agen asuransi; atau 20% dari tarif PPN X komisi/ imbalan yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi Komisi/ imbalan merupakan nilai pembayaran sebelum dipotong PPh atau pungutan lainnya |
| Kewajiban Pihak | PKP yang melakukan ekspor JKP wajib membuat faktur pajak saat ekspor JKP menggunakan dokumen dalam bentuk pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP dengan dilampiri invoice yang satu kesatuan dengan pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud atau JKP | Agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib: <ul style="list-style-type: none"> ▪ melaporkan usahanya ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/ tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai PKP ▪ Membuat faktur pajak atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang asuransi |
| Saat terutangnya PPN | Pada saat ekspor JKP dimana pada saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat/ diakui sebagai piutang atau penghasilan | Pada saat penyerahan: <ol style="list-style-type: none"> jasa agen asuransi oleh agen asuransi ke perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah; jasa pialang asuransi oleh perusahaan pialang asuransi ke perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah; dan jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang reasuransi ke perusahaan reasuransi dan/atau perusahaan reasuransi syariah |

KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSES ADMINISTRASI MELALUI CORETAX SYSTEM (PMK NO 81 TAHUN 2024) (LANJUTAN)

Pembayaran dan penyetoran pajak berdasarkan PMK No 81 Tahun 2024 (Pasal 94 – Pasal 121)

| Ketentuan | Penjelasan |
|--|--|
| 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih terutang | <ul style="list-style-type: none">a) Harus dilunasi (max) 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh WPb) Harus dilunasi (max) 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak PBB oleh WPc) Harus dilunasi (max) 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP PBB oleh WP |
| 2. Jangka waktu pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar | <ul style="list-style-type: none">a) Jika jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah setelah penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan PK; jumlah pajak terutang <u>wajib dilunasi 1 bulan</u> sejak tanggal diterbitkanb) Jika tidak diajukan Keberatan, jumlah pajak dalam SKPKB/ SKPKBT yang tidak disetujui WP dalam PAHP <u>wajib dilunasi (max) 1 bulan</u> terhitung sejak tanggal penerbitan SKPKB/ SKPKBTc) Jika diajukan Keberatan dan tidak mengajukan Banding, jumlah pajak yang tidak disetujui WP dalam PAHP dan belum dibayar hingga Surat Keputusan Keberatan diterbitkan <u>wajib dilunasi 1 bulan (max)</u> sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatand) Jika mengajukan permohonan Banding, jumlah pajak yang tidak disetujui WP dalam PAHP dan belum dibayar hingga Putusan Banding diterbitkan wajib dilunasi 1 bulan (max) sejak tanggal penerbitan Putusan Bandinge) Jika WP menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam PAHP, pelunasan wajib dilakukan 1 bulan (max) sejak tanggal penerbitan SKPKB |
| 3. WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu (WP OP dan WP Badan) | <ul style="list-style-type: none">a) Kriteria WP OP usaha kecil meliputi a) menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas); dan b) memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam 1 Tahun Pajakb) Kriteria WP Badan usaha kecil meliputi a) tidak termasuk BUT dan b) menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam 1 Tahun Pajakc) Jangka waktu pelunasan jumlah pajak terutang yang tercantum di angka 2 huruf (a) dapat diperpanjang menjadi 2 bulan (max) sejak tanggal penerbitan → wajib diajukan permohonan (max) 9 bulan hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan ke DJPd) Permohonan WP akan diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan WP |

KESIMPULAN: HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN PERUBAHAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN UNTUK MINIMALISIR RISIKO SENGKETA PAJAK



Memperkuat kapasitas SDM perusahaan yang kompeten di bidang perpajakan



Dokumentasikan seluruh dokumen perpajakan secara rapi dan memadai (baik elektronik maupun hardcopy, jika diperlukan)



Investasikan ke sarana elektronik (laptop, jaringan internet, penyimpanan data internal secara terpusat) sebagai sarana penunjang untuk penyampaian kewajiban perpajakan



Memahami peraturan dan kebijakan perpajakan



Meminta bantuan pendampingan oleh konsultan pajak

POIN KRITIKAL PADA PEMERIKSAAN PAJAK

LATAR BELAKANG PEMERIKSAAN PAJAK TAHUN 2025



PMK yang dicabut antara lain:


- 1) PMK No 17 Tahun 2013 tentang Tata cara pemeriksaan yang telah diubah dengan PMK No 184 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK No 17 Tahun 2013 (PMK-17 jo PMK-184)
- 2) PMK No 256 Tahun 2014 tentang Tata cara pemeriksaan dan penelitian PBB
- 3) Pasal 105 PMK No 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang PPh, PPN dan PPnBM serta KUP (PMK-18)

PMK yang berlaku adalah PMK No 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (PMK-15)


- Berlaku sejak tanggal 14 Februari 2025
- Tujuan: memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan PBB
- Simplifikasi dan pengaturan kembali aturan mengenai Pemeriksaan Pajak ke dalam satu PMK

LATAR BELAKANG : PMK NO 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK

Tujuan penerbitan PMK-15 adalah untuk memperluas cakupan dan relevansi pemeriksaan pajak serta menginginkan pemeriksaan menjadi lebih cepat



PERUBAHAN: PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK



PERBANDINGAN: SIKLUS PEMERIKSAAN PAJAK DAN CAKUPAN JENIS PAJAK

PMK-17 jo PMK-18

Periode Pemeriksaan

- Pemeriksaan Lapangan (6 bulan + 2 bulan)
- Pemeriksaan Kantor (4 bulan + 2 bulan)
- Pemeriksaan Khusus (1 bulan)
- Pemeriksaan Data Konkrit (1 bulan + 10 hari kerja)

Tambahan periode

- Maksimum 2 bulan
- Terkait WP Grup dan WP diindikasikan melakukan transaksi TP → (max) 3 x 6 bulan

Tanggapan SPHP

- 7 hari kerja + 3 hari kerja

Closing Reference & periode pelaporan

- Maksimal 2 bulan

PMK-15

Periode Pemeriksaan

- Pemeriksaan Lengkap (5 bulan)
- Pemeriksaan Terfokus (3 bulan)
- Pemeriksaan Spesifik (1 bulan)
- Pemeriksaan Spesifik untuk Data Konkrit (10 hari kerja)

Tambahan periode


- Default (tidak ada penambahan)
- Terkait: WP Group dan WP yang diindikasikan melakukan transaksi TP → (max) 4 bulan

Tanggapan SPHP

- 5 hari kerja

Closing Reference & periode pelaporan

- Maksimum 30 hari kerja sejak tanggal SPHP disampaikan ke WP sampai tanggal LHP
- Pemeriksaan Spesifik untuk Data Konkrit (10 hari kerja)



Cakupan jenis pajak yang dikenakan Pemeriksaan Pajak: PPh, PPN dan PPnBM, Bea Meterai, PBB, Pajak Penjualan (new), Pajak Karbon (new) dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh DJP sesuai aturan hukum

KRITERIA PEMERIKSAAN PAJAK

A. WP mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak

B. WP menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar (selain permohonan huruf (a))

C. WP menyampaikan SPT yang menyatakan rugi

D. WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

E. WP melakukan perubahan tahun buku

F. WP melakukan perubahan metode pembukuan

G. WP melakukan penilaian kembali aktiva tetap

H. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

I. PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan

J. WP menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar (selain permohonan huruf (a))

NEW Perluasan kriteria Pemeriksaan

K. Pihak lain (pihak ketiga) yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak

NEW Perluasan kriteria Pemeriksaan

L. Pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian endorsements dari TLDDP ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

M. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

NEW Perluasan kriteria Pemeriksaan

N. WP tidak menyampaikan SPT Objek Pajak (PBB) dan setelah ditegur secara tertulis WP tidak menyampaikan SPT Objek Pajak pada waktunya yang tercantum di surat teguran

NEW Perluasan kriteria Pemeriksaan

O. Terdapat indikasi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang lebih besar dari yang dilaporkan dalam SPT Objek Pajak berdasarkan hasil analisis dan penilaian lapangan

NEW Perluasan kriteria Pemeriksaan

P. Pendaftaran objek PBB dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB



Aparat Pajak

menggunakan:

- Standar umum Pemeriksaan
- Standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
- Standar pelaporan hasil Pemeriksaan



Wajib Pajak

Standar umum Pemeriksaan

- Mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak; dan
- memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa Pajak

Standar pelaksanaan Pemeriksaan

- melakukan persiapan sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
- melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan;
- mendasarkan hasil temuan Pemeriksaan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan aturan perpajakan yang berlaku
- melaksanakan Pemeriksaan di kantor DJP atau di tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, lokasi Objek PBB dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; dan
- mendokumentasikan pelaksanaan Pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja Pemeriksaan

Standar pelaporan hasil Pemeriksaan

- Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan; dan
- Laporan Hasil Pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan Pemeriksaan, simpulan, dan usulan Pemeriksa Pajak serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERIKSA PAJAK

Kewajiban Pemeriksa Pajak

- memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP;
- menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP;
- memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan saat Pemeriksaan; dan
- merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka Pemeriksaan.
- memberikan penjelasan kepada WP mengenai: alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan hak dan kewajiban WP selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan
- memberikan kesempatan kepada WP untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan
- menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat perubahan atas pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus (new)
- melakukan Pembahasan Temuan Sementara (new)
- menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus (new)
- memberikan hak untuk hadir kepada WP dalam rangka PAHP
- menyampaikan surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan kepada WP dalam hal Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan kepada WP dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilanjutkan kembali.

Kewenangan Pemeriksa Pajak

- melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan
- memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan,
- meminta data, informasi, atau keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, termasuk memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor DJP
- meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa;
- melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, seperti
 - penyediaan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan;
 - keahlian khusus dan/atau b) penyediaan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak PBB
 - pemberian hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - penyediaan tenaga pendamping dalam hal diperlukan

UPAYA MINIMALISIR RISIKO SENGKETA PAJAK: KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK


Kewajiban Wajib Pajak

- memperlihatkan dan/atau meminjamkan kepada Pemeriksa Pajak buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik;
- memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan,
- memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
- menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; memberikan hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak; menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; dan menyediakan tenaga pendamping dalam hal diperlukan;
- memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis yang diminta oleh Pemeriksa Pajak, termasuk memenuhi panggilan dari Pemeriksa Pajak untuk hadir di kantor Direktorat Jenderal Pajak; dan
- Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Hak Wajib Pajak

- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; dan
- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan
- melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
- menerima pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus (new)
- menerima pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat perubahan atas pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus (new);
- menghadiri Pembahasan Temuan Sementara (new);
- memperlihatkan, menyampaikan, dan/atau memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;
- menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;
- menerima daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat PAHP
- menerima surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
- menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan kembali.

POIN YANG HARUS DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN



POIN YANG HARUS DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK : PEMBAHASAN TEMUAN SEMENTARA



POIN YANG HARUS DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK : PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)



Wajib Pajak



Laporan tersendiri wajib ditandatangani oleh WP dan dilampiri dengan:

- Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT;
- SSP atau sarana lain yang disamakan dengan SSP; dan
- SSP atau sarana lain yang disamakan dengan SSP atas pembayaran sanksi administrasi atas Pasal 8 ayat (5) UU KUP

serta disampaikan ke Unit Pelaksana Pemeriksaan yang melakukan Pemeriksaan terhadap WP

1

dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT + laporan tersendiri dan lampirannya yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya; **sepanjang Pemeriksa belum menyampaikan SPHP**



Pemeriksa Pajak

2

Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan SKP dengan mempertimbangkan laporan tersendiri + pokok pajak yang telah dibayar

HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SPT

HASIL 1

Tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP

HASIL 2

Mengakibatkan masih terdapat kekurangan pembayaran pajak terutang, SKP ditambah dengan sanksi bunga sebesar suku bunga acuan + 10% dan dibagi 12 (Pasal 8 ayat (5) UU KUP)

KESIMPULAN: HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN PERUBAHAN MEKANISME PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MINIMALISIR RISIKO SENGKETA PAJAK



Memiliki persiapan dan strategi untuk menyusun SPT Masa dan SPT Tahunan agar terhindar dari denda tambahan dalam proses Pemeriksaan



Setelah menerima SP2DK, WP harus menanggapi dengan penjelasan yang memadai dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan



Jika WP sudah dikenakan Pemeriksaan, WP wajib memberikan seluruh dokumen, data termasuk data elektronik yang diminta DJP dalam jangka waktu yang ditetapkan



Penyediaan data dan dokumen pendukung yang memadai termasuk data elektronik yang disertai dengan penunjang sistem elektronik



Memiliki itikad yang baik dan kooperatif dengan Pemeriksa Pajak (terkait kewajiban dan hak WP)




Pahami aturan perpajakan yang berlaku



Meminta bantuan pendampingan oleh konsultan pajak

POIN KRITIKAL SETELAH TERJADINYA PEMERIKSAAN PAJAK

OPSI YANG DAPAT DITEMPUH WAJIB PAJAK SETELAH TERBIT SKP



ATURAN TERBARU



PMK yang dicabut antara lain:

- 1) PMK No 8 Tahun 2013 tentang Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP
- 2) PMK No 9 Tahun 2013 tentang Tata cara pengajuan keberatan
- 3) PMK No 11 Tahun 2013 tentang Tata cara pembetulan
- 4) PMK No 253 Tahun 2014 tentang Tata cara pengajuan dan penyelesaian Keberatan PBB sebagaimana telah diubah dengan PMK No 249 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No 253 Tahun 2014 tentang Tata cara pengajuan dan penyelesaian Keberatan PBB
- 5) PMK No 81 Tahun 2017 tentang Pengurangan denda administrasi PBB dan pengurangan atas pembatalan SPT pajak terutang, SKP PBB, STP PBB, yang tidak benar

PMK yang berlaku adalah PMK No 118 Tahun 2024 tentang Tata cara pembetulan, Keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan (PMK-118)

- Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025
- Tujuan: simplifikasi peraturan terkait pembetulan, keberatan, dan pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi/ SKP/ STP termasuk PBB dengan menggabungkannya menjadi 1 PMK
- Penyesuaian untuk implementasi PSIAP terkait acara Pembetulan, Keberatan, dan Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan sanksi/ SKP

OPSI SETELAH SKP TERBIT: PEMBETULAN (Pasal 16 UU KUP)

dapat diajukan pembetulan melalui Permohonan WP atau secara jabatan



Kesalahan Tulis

Meliputi:

- kesalahan penulisan nama, Alamat, NPWP, nomor objek pajak, Lokasi objek pajak, sektor objek pajak, sub sektor objek pajak
- Nomor Keputusan atau Ketetapan, Jenis Pajak Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak
- Tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang

Kesalahan Hitung

Meliputi:

- kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian
- kesalahan hitung karena penerbitan SKP, STP, SKP PBB, STP PBB, Surat Keputusan, atau Putusan

Kekeliruan penerapan peraturan

Merupakan kekeliruan dalam

- Penetapan tarif,
- Penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto
- Penerapan sanksi administrative atau denda administrative
- Penghasilan tidak kena pajak
- Penghitungan PPh dalam tahun berjalan
- Pengkreditan pajak*
- Penerapan kurs
- Penerapan persentase nilai jual kena pajak
- Penerapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak; atau
- Pemberian pengurangan pokok PBB

**) : hanya jika PM tidak mengandung sengketa antara Fiskus dan WP*

PERSYARATAN FORMAL:

- Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan kesalahan dan/atau kekeliruan yang harus dibetulkan menurut WP dengan disertai alasan;
- 1 (satu) Permohonan diajukan untuk 1 (satu) Ketetapan atau Keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan (mengikuti ruang lingkup Pembetulan); dan
- Ditandatangani oleh WP, Wakil atau Kuasa

KETENTUAN LAIN:

- Jika SKP, SPT atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dimohonkan pembetulan dan diajukan Keberatan secara bersamaan, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat Keputusan Keberatan

OPSI SETELAH SKP TERBIT: PEMBETULAN (Pasal 16 UU KUP) (LANJUTAN)

ALUR DAN JANGKA WAKTU PERMOHONAN PEMBETULAN



- 1) Dalam permohonan tidak dipertimbangkan, **surat pengembalian** disampaikan dalam jangka waktu paling lama **1 bulan** sejak tanggal diterima permohonan
- 2) Apabila jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima terlampaui, **Surat Keputusan harus diterbitkan paling lama 1 bulan** sejak jangka waktu 6 bulan berakhir 

OPSI SETELAH SKP TERBIT: PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF (PASAL 36 ayat (1) (a) UU KUP)

Ketentuan umum yang berlaku



Wajib Pajak

Permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administratif termasuk pengurangan denda administratif PBB yang tercantum dalam SKP, SKP PBB, STP dan STP PBB ke DJP



Permohonan pengurangan denda administratif PBB dapat diajukan oleh WP hanya 1x



Permohonan pengurangan denda administratif dapat diajukan oleh WP paling banyak 2x

Untuk permohonan yang kedua, **Permohonan harus diajukan dalam waktu (max) 3 bulan sejak tanggal surat Keputusan DJP atas permohonan yang pertama dikirim**

SYARAT FORMAL PENGAJUAN:

- ✓ Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar **jumlah pokok** atau selisih pokok PBB atau jumlah PBB yang tidak atau kurang dibayar **telah dilunasi** oleh Wajib Pajak.
- ✓ permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah sanksi administratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan menurut Wajib Pajak **dengan disertai alasan.**
- ✓ **1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak**
- ✓ Permohonan disampaikan sebelum pengajuan permohonan lelang barang sitaan.
- ✓ surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa

Permohonan hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi syarat bahwa atas SKP tersebut:

- Tidak diajukan Keberatan. Kalau pun diajukan, dicabut atau tidak dipertimbangkan oleh DJP.
- Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Kalau pun diajukan, dicabut atau tidak dipertimbangkan oleh DJP.
- Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP hasil pemeriksaan yang tanpa SPHP atau pembahasan akhir. Kalau pun diajukan, dicabut atau tidak dipertimbangkan oleh DJP.

Permohonan kedua tetap diajukan terhadap SKP yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi oleh DJP

OPSI SETELAH SKP TERBIT: PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF (PASAL 36 ayat (1) (a) UU KUP) (LANJUTAN)

Kriteria kekhilafan atau bukan kesalahan Wajib Pajak termasuk hal-hal tertentu yang dapat meminimalisir risiko sengketa pajak (**Ketentuan Baru**)

1

Sanksi administratif atau denda administratif PBB merupakan yang **diterbitkan pertama kali**

5

Adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 6 bulan setelah berlakunya ketentuan

2

Disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan WP

6

Timbul akibat melaksanakan kesepakatan harga transfer

3

Kesalahan Direktorat Jenderal Pajak

7

Kendala pada jaringan sistem elektronik

4

Terkena bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial yang terjadi:

8

Kesulitan keuangan, dengan ketentuan:

1. Pada tahun pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang menyebabkan dikenakan sanksi administrative;
2. Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diterbitkannya SKP, STP, SKPPBB, atau STP PBB; atau
3. Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum permohonan disampaikan;

1. WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan, pembukuan mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas dalam 2 tahun berturut-turut;
2. WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pencatatan, mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya hidup dari penghasilan yang diperoleh dalam 2 tahun berturut-turut; atau
3. WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya hidup dari penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak.

OPSI SETELAH SKP TERBIT: PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN SKP YANG TIDAK BENAR (PASAL 36 ayat (1) (b) UU KUP)



Wajib Pajak

permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar termasuk permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT dan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar ke DJP



Permohonan pengurangan/pembatalan SKP dapat diajukan oleh WP paling banyak **2x**

Untuk permohonan yang kedua, **Permohonan harus diajukan dalam waktu (max) 3 bulan sejak tanggal surat Keputusan DJP atas permohonan yang pertama dikirim**



Permohonan kedua tetap diajukan terhadap SKP yang telah diterbitkan Surat Keputusan DJP

SYARAT FORMAL PENGAJUAN:

- ✓ Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jumlah materi penetapan dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan menurut penghitungan Wajib Pajak dengan **disertai alasan**.
- ✓ **1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak**
- ✓ surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa

Permohonan hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi syarat bahwa atas SKP tersebut:

- Tidak diajukan Keberatan. Kalau pun diajukan, tidak dipertimbangkan oleh DJP.
- Tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Kalau pun diajukan, dicabut atau tidak dipertimbangkan oleh DJP.
- Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP hasil pemeriksaan yang tanpa SPHP atau pembahasan akhir. Kalau pun diajukan, dicabut atau tidak dipertimbangkan oleh DJP.

Permohonan pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar tidak dapat dilakukan jika SKP diajukan keberatan, tetapi dicabut dan DJP telah menyetujui permohonan pencabutan tersebut.

OPSI SETELAH SKP TERBIT: PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN SKP HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN TANPA SPHP DAN PEMBAHASAN AKHIR (PASAL 36 ayat (1) (d) UU KUP)



Wajib Pajak

permohonan pengurangan atau pembatalan SKP Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan



Permohonan pengurangan/pembatalan SKP dapat diajukan oleh WP hanya 1x

SYARAT FORMAL PENGAJUAN:

- ✓ Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan tidak disampainya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan/atau tidak dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan **disertai alasan**.
- ✓ **1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak**
- ✓ surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa

Permohonan hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi syarat bahwa atas SKP tersebut:

- Tidak diajukan Keberatan.
- Tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Kalaupun diajukan, dicabut atau tidak dipertimbangkan oleh DJP.
- Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Kalaupun diajukan, dicabut atau tidak dipertimbangkan oleh DJP.

Permohonan pengurangan/pembatalan SKP Hasil Pemeriksaan tidak dapat dilakukan jika SKP diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan atau dicabut dan DJP telah menyetujui permohonan pencabutan tersebut.

JANGKA WAKTU PERMOHONAN PASAL 36 ayat (1) huruf a, b, c, dan d

ALUR PERMOHONAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PENGURANGAN/PEMBATALAN SKP YANG TIDAK BENAR DAN PEMBATALAN SKP HASIL PEMERIKSAAN



- Dalam hal permohonan tidak dipertimbangkan, surat pengembalian disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (bulan sejak tanggal diterima permohonan
- Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau seluruh dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta, Wajib Pajak menyatakan dalam surat pernyataan; dan
- Apabila jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima terlampaui, surat keputusan harus diterbitkan paling lama 1 (bulan sejak jangka waktu 6 bulan berakhir

OPSI SETELAH SKP TERBIT: KEBERATAN

SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN



- SKPKB
- SKPN
- SKPLB
- SKPKBT
- Pot/Put Pihak III
- SPPT
- SKP PBB



Dalam jangka waktu **3 bulan** sejak tanggal kirim SKP

Surat Keberatan

- 1) Tidak diajukan Pasal 36 UU KUP dan/atau Pasal 19 dan Pasal 20 UU PBB
- 2) Tertulis dalam Bahasa Indonesia
- 3) Mengemukakan jumlah pajak yang terutang/ dipotong atau dipungut/ rugi menurut WP beserta alasan (dasar penghitungan)
- 4) 1 (satu) Keberatan untuk 1 SKP/ Pot/ Put/ SPPT/ SKPPBB
- 5) Melunasi pajak yang masih harus dibayar (minimal) sejumlah yang telah disetujui WP dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
- 6) Ditandatangani WP/ Wakil/Kuasa

Dalam hal diminta oleh WP, DJP wajib menyampaikan Surat Keterangan **dalam jangka waktu 1 (satu) bulan** sejak tanggal diterima permohonan



DJP

Tidak memenuhi persyaratan

Tidak dipertimbangkan

DJP menyampaikan surat pemberitahuan atas Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan ke WP **dalam waktu (max) 1 bulan** sejak tanggal diterima pengajuan



Memenuhi persyaratan

Penelitian Keberatan

dapat:

- 1) Meminjam atau meminta buku, catatan, data. Dan/atau informasi ke WP
- 2) Meminta keterangan ke WP
- 3) Meminta keterangan atau bukti terkait materi yang diajukan Keberatan ke pihak ketiga
- 4) Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal yang diperlukan dengan memanggil WP
- 5) Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka Keberatan
- 6) **Melakukan penilaian sesuai dengan aturan pajak yang berlaku**
- 7) Melakukan peninjauan di tempat WP, lokasi objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan; dan/atau
- 8) **Melaksanakan pertukaran informasi dengan otoritas pajak negara mitra sesuai P3B Indonesia dan negara mitra**



OPSI SETELAH SKP TERBIT: KEBERATAN (LANJUTAN)

Pemenuhan Permintaan Dokumen untuk meminimalisir risiko sengketa pajak terkait dengan Penelitian Keberatan



Wajib Pajak

Jika WP tidak memiliki sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi yang dipinjam/ diminta oleh DJP, WP menyatakan tersebut dalam **Surat Pernyataan** NEW

Jika buku, catatan, data, dokumen, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan WP, **tidak dipertimbangkan** dalam penyelesaian Keberatan, kecuali buku, catatan, data berada di pihak ketiga dan belum diperoleh WP pada saat pemeriksaan

Jika buku, catatan, buku, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh DJP serta diberikan oleh WP dalam penyelesaian Keberatan, maka buku, catatan, data, dokumen yang diberikan WP tersebut **dapat dipertimbangkan**

Jika buku, catatan, buku, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan Keberatan tetapi diberikan oleh WP dalam penyelesaian Keberatan, maka buku, catatan, data, dokumen yang diberikan WP tersebut **dapat dipertimbangkan**

Buku, catatan, atau keterangan lain yang dipertimbangkan dalam penyelesaian Keberatan atas SKP yang penghasilan kena pajaknya **dihitung secara jabatan terbatas** pada: a) dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha/ penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan; dan b) dokumen kredit pajak sebagai pengurang PPh

Jika WP telah menguasai pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa: NEW
 a) Hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan; atau
 b) Memberikan surat tanggapan hasil penelitian
 tetapi, atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban dimaksud dilaksanakan oleh **Kuasa dan Wajib Pajak**, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan **yang diakui** merupakan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh **Wajib Pajak**

SE MA nomor 2 tahun 2024

Bukti yang berada dalam penguasaan wajib pajak dan sudah diminta secara terperinci dan maksimal dalam waktu yang layak oleh Direktorat Jenderal Pajak namun tetap tidak diserahkan pada saat pemeriksaan pajak dan/atau keberatan, tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan/atau Mahkamah Agung.



- ✓ Cek apakah Pemeriksa sudah rinci memintanya
- ✓ Cek apakah Prosedur sudah dijalankan (Peringatan I dan II)
- ✓ Apakah diberikan jangka waktu yang layak? (1 bulan)



OPSI SETELAH SKP TERBIT: KEBERATAN (LANJUTAN)



Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir risiko sengketa pajak terkait Keberatan

- ✓ Perhatikan syarat ketentuan formal pengajuan Keberatan
- ✓ Persiapkan dokumen dan bukti pendukung yang lengkap, relevan dan andal dari sejak awal
- ✓ Penuhi permintaan Peneliti Keberatan dengan optimal dan tepat waktu
- ✓ Jalin komunikasi yang baik dengan Peneliti Keberatan 
- ✓ Bantuan Konsultan Pajak atau Kuasa Hukum yang kompeten

OPSI SETELAH SKP TERBIT: BANDING



Mekanisme E-tax Court:

- Sistem informasi yang digunakan untuk melakukan administrasi sengketa pajak secara elektronik yang berupa serangkaian proses pendaftaran sengketa pajak (e-Registration)
- Cakupan: penyampaian surat banding/ surat gugatan/ surat uraian banding/ surat tanggapan/ surat bantahan, data tambahan, surat pernyataan pencabutan sengketa pajak, penetapan majelis/ Hakim Tunggal, dan penyampaian pemberitahuan/ panggilan, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan berkas banding/ gugatan, dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di Pengadilan Pajak



Pemohon yang dapat mengajukan Banding:

Merujuk pada Pasal 37 UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat melakukan pengajuan Banding adalah:

- Dapat diajukan oleh WP, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya
- Jika selama proses Banding, Pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Pemohon Banding pailit
- Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud



Ketentuan Pengajuan Banding

- Surat Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak
- Surat Banding dan kelengkapan administrasi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan Alamat Jl Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120
- Surat Banding atas Keputusan yang diterbitkan oleh DJP **disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal DITERIMA Keputusan** yang dibanding
- Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding
- Surat Banding dapat disampaikan dengan menggunakan sistem informasi e-Tax Court pada laman etaxcourt.kemenkeu.go.id atau dikirim melalui POS atau ekspedisi tercatat lainnya

OPSI SETELAH SKP TERBIT: BANDING (LANJUTAN)



Kelengkapan administrasi Surat Banding (SE-08/PP/2017)

- Surat Banding diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotokopi)
- Surat Banding dilampiri dengan fotokopi Keputusan yang diajukan Banding serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap
- Surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap antara lain untuk Banding Pajak Pusat/ Daerah: Surat Keputusan yang dibanding, Surat Keberatan, SKP, SSP dalam hal terdapat setoran pajak
- Bukti bayar dari jumlah yang disetujui
- Dokumen pendukung lain sebanyak 1 (satu) rangkap: a) fotokopi akta pendirian dan perubahannya yang dimeteraikan kemudian; b) asli surat kuasa khusus bermeterai jika penandatanganan surat banding dikuasakan, c) fotokopi kartu kuasa hukum (jika dikuasakan ke kuasa hukum); dan d) Pakta Integritas
- Surat Banding disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format pdf.
- Softcopy disampaikan dalam bentuk CD atau flashdisk 1 (satu) buah untuk setiap Surat Banding yang diajukan
- Daftar isian surat banding/ gugatan




Cara penyerahan berkas permohonan banding?

- Permohonan Banding dapat disampaikan dengan menggunakan sistem informasi e-Tax Court yang dapat diakses melalui etaxcourt.kemenkeu.go.id, dikirim melalui Pos atau ekspedisi tercatat ke Alamat Pengadilan Pajak di Jl Hayam Wuruk No 07, Gambir, Jakarta 10120

OPSI SETELAH SKP TERBIT: BANDING (LANJUTAN)

Alur Pemeriksaan Banding dengan sidang acara biasa



OPSI SETELAH SKP TERBIT: BANDING (LANJUTAN)



Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir risiko sengketa pajak terkait Banding


- ✓ Perhatikan syarat ketentuan formal pengajuan Banding
- ✓ Perhatikan tata tertib persidangan (PER-03/PP2016)
- ✓ Persiapkan dokumen dan bukti pendukung yang lengkap, relevan dan andal
- ✓ Penuhi tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan tepat waktu
- ✓ Komunikasi yang baik dengan Panitera maupun pihak DJP
- ✓ Gunakan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa yang sejenis untuk memperkuat argumentasi
- ✓ Bantuan Konsultan Pajak atau Kuasa Hukum yang kompeten

OPSI SETELAH SKP TERBIT: GUGATAN

| | |
|---|--|
| <p>Definisi dan Ruang Lingkup</p> | <ul style="list-style-type: none"> Definisi: upaya hukum yang dilakukan WP terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku Gugatan diajukan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan tata cara dalam aturan yang berlaku, atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain SKP atau Surat Keputusan Keberatan |
| <p>Syarat-syarat yang harus dipenuhi WP</p> | <ul style="list-style-type: none"> Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak - 1 pelaksanaan penagihan pajak atau 1 Keputusan diajukan 1 Surat Gugatan Jangka waktu: (i) 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, dan (ii) 30 hari sejak tanggal Keputusan yang digugat (Keputusan selain gugatan yang diajukan dalam jangka waktu 14 hari) Jangka waktu tersebut tidak mengikat jika tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat – dapat diperpanjang 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat |
| <p>Penyiapan dokumen administrasi (Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan atau surat lainnya yang digugat STP untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi ataupun semua gugatan yang terkait dengan STP Pelaksanaan penagihan (Surat Paksa/ Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/ pengumuman lelang untuk penagihan pajak) – yang dapat diajukan gugatan ke Peradilan Pajak Dokumen pendukung lainnya – fotokopi akta pendirian perusahaan, surat kuasa khusus, surat gugatan (softcopy), dan daftar isian gugatan |
| <p>Koordinasi dengan konsultan pajak yang bertindak sebagai kuasa hukum</p> | <ul style="list-style-type: none"> Melampirkan dokumen-dokumen yang diminta oleh konsultan pajak Menandatangani surat kuasa khusus yang disertai meterai – pemberian kuasa khusus kepada konsultan pajak sebagai kuasa hukum WP Bertindak kooperatif dengan konsultan pajak maupun otoritas pajak |
| <p>Pengajuan Gugatan pajak</p> | <ul style="list-style-type: none"> Ahli waris dapat melanjutkan proses gugatan jika si penggugat meninggal dunia/ perusahaan dibubarkan WP dapat menyampaikan surat gugatan dan surat tanggapan WP menjelaskan mengenai gugatan dan bukti-bukti dan mengajak saksi yang mengetahui sengketa pajak WP harus hadir ketika pembacaan putusan pengadilan |

OPSI SETELAH SKP TERBIT: GUGATAN (LANJUTAN)

Alur Pemeriksaan Gugatan dengan Acara Biasa




UPAYA MITIGASI YANG DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISASI RISIKO SENGKETA PAJAK

PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE)

SUBJEK PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA



OBJEK PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA



PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (*MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE*)

Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama **dapat diajukan bersamaan** dengan permohonan Wajib Pajak dalam negeri untuk mengajukan:

- ✓ permohonan gugatan;
- ✓ permohonan keberatan;
- ✓ permohonan banding;
- ✓ permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
- ✓ permohonan peninjauankembali.

Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama **tidak menunda:**

- ✓ kewajiban membayar pajak yang terutang;
- ✓ pelaksanaan penagihan pajak; dan
- ✓ pengembalian kelebihan pembayaran pajak



KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (*ADVANCE PRICING AGREEMENT*)

| Ketentuan | Penjelasan |
|---|--|
| Yang dapat mengajukan Advance Pricing Agreement (APA) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ WPDN berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inisiatif WP APA (APA Unilateral atau APA Bilateral atau APA Multilateral) ▪ Pemberitahuan tertulis Dirjen Pajak sehubungan dengan permohonan APA Bilateral atau Multilateral dari WPLN kepada Competent Authority Negara Mitra |
| Apa yang diajukan APA | Seluruh atau Sebagian transaksi afiliasi dalam dan luar negeri |
| Berapa tahun APA dapat diajukan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Periode APA paling lama 5 Tahun Pajak setelah tahun diajukannya permohonan APA ▪ Pemberlakuan Mundur (dengan persyaratan tertentu) dalam hal Wajib Pajak meminta |
| WPDN dapat mengajukan permohonan APA sepanjang memenuhi ketentuan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan SPT 3 tahun terakhir ▪ Diwajibkan dan memenuhi kewajiban menyelenggarakan TP Doc 3 tahun terakhir ▪ Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, persidangan tindak pidana di bidang perpajakan, atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan; ▪ Transaksi afiliasi dilaporkan dalam SPT 3 tahun terakhir ▪ Usulan penentuan Harga Transfer berdasarkan PKKU tidak menyebabkan laba operasi menjadi lebih kecil* |
| Pemenuhan persyaratan ketentuan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia formulir permohonan APA ▪ Ditandatangani pengurus yang namanya tercantum dalam akta ▪ Diajukan dalam periode 12 s.d. 6 bulan sebelum dimulainya Periode APA ▪ Dilampiri dengan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat pernyataan bersedia melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA; dan ▪ Surat pernyataan bersedia melaksanakan kesepakatan APA |
| Isi kesepakatan APA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ kriteria-kriteria dalam Penentuan Harga Transfer ✓ Penentuan Harga Transfer di muka untuk Periode APA dan Pemberlakuan Mundur dalam hal WP mengajukan Pemberlakuan Mundur |
| Pelaksanaan APA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wajib Pajak harus melaksanakan kesepakatan dalam APA yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan APA ▪ harus diimplementasikan dalam kebijakan Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Periode APA ▪ Kesepakatan APA tidak menghalangi Dirjen Pajak untuk melakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ▪ Dalam hal Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukper, atau penyidikan tindak pidana, Dirjen Pajak tidak dapat melakukan koreksi atas Penentuan Harga Transfer transaksi yang dicakup APA sepanjang WP melaksanakan kesepakatan dalam APA |

KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (*ADVANCE PRICING AGREEMENT*)

Dalam hal:

✓ atas Periode APA dan/atau Pemberlakuan Mundur:

- **telah disampaikan**SPT PPh Badan;
- Dirjen Pajak **belum melakukan tindakan pemeriksaan**; dan
- terdapat **kekurangan pembayaran PPh yang terutang**dihitung berdasarkan kesepakatan APA;

Wajib Pajak **harus melakukan pembetulan** SPT PPh Badan sesuai kesepakatan APA **paling lambat 1 (satu) bulan** setelah diterbitkannya keputusan pemberlakuan APA (*selfassessment*)

✓ **sedang dilakukan pemeriksaan**, atas Periode APA dan/atau Pemberlakuan Mundur, Dirjen Pajak menerbitkan **SKP PPh Badan dengan memperhitungkan kesepakatan dalam APA**

✓ **telah diterbitkan SKP**, atas tahun pajak dalam Periode APA, Dirjen Pajak melakukan **pembetulan atas SKP secara jabatan** sesuai dengan KUP dengan memperhitungkan kesepakatan dalam APA

MITIGASI RISIKO SENGKETA TRANSFER PRICING



Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir risiko sengketa pajak terkait *Transfer Pricing*

- ✓ Persiapkan TP Documentation dengan baik, implementasikan peraturan yang berlaku (PMK 172/2023) serta mengacu pada OECD TP Guidelines.
- ✓ Pastikan angka di TP Doc sesuai dengan angka di laporan keuangan *audited* dan SPT Tahunan.
- ✓ Lakukan penetapan harga (*benchmarking*) di awal sebelum transaksi dilakukan -> penerapan *Ex-Ante* (pasal 4 ayat 1 PMK 172/2023) dan dokumentasikan. Jika tidak diterapkan maka DJP menggunakan wewenangnya untuk menentukan kembali.
- ✓ Lakukan *benchmarking* dengan menggunakan sumber data yang andal (menggunakan sumber data yang sama dengan DJP bisa meminimalisir sengketa).
- ✓ Persiapkan data pendukung dan sumber perhitungan atas setiap nilai yang dicantumkan untuk memperkuat argumentasi (jika bersengketa). Misal jika ada penyesuaian (*adjustment*) atau jika dilakukan segmentasi,
- ✓ Lakukan *self-diagnostic review*, jika memang penerapan Transfer Pricing ada yang kurang tepat, lakukan pembetulan SPT, atau jika sudah terlanjur diperiksa namun belum diputus, bisa lakukan pengungkapan ketidakbenaran (pasal 8 UU KUP).
- ✓ Ajukan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*), pemberlakuan mundur (*rollback*) bisa diterapkan.



DISCLAIMER

Isi materi ini hanya untuk tujuan informasi umum saja.
Informasi ini bukan nasihat dan/atau saran,
tidak mencerminkan keadaan secara khusus/spesifik yang mungkin berlaku bagi Anda,
dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat dan/atau
saran profesional.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



RSM Indonesia

Plaza ASIA Level 10,
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Indonesia
T +62 21 5140 1340
E inquiry@rsm.id
rsm.id

RSM in Indonesia is represented by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, PT RSM Indonesia Konsultan, PT RSM Indonesia Mitradaya, PT RSM Indonesia Mitradana, PT RSM Indonesia Advisori, member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2025